

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar yang mengutamakan hak dan kewajiban setiap warga negara, yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itulah pajak digunakan sebagai bentuk kewajiban seorang warga negara kepada negara yang digunakan untuk membiayai segala kebutuhan ataupun pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan yang ada di negara dan berguna serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

Banyak faktor yang dapat menghambat proses pemenuhan kewajiban seorang warga negara kepada negara yang berkaitan dengan perpajakan, salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak. Semakin sulit beban pemerintah dalam memenuhi target pendapatan negara dalam bentuk pajak, pemerintah harus membuat kebijakan yang tepat agar target penerimaan negara dalam bentuk pajak ini dapat terpenuhi. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan untuk memenuhi target penerimaan pajak, pada tanggal 23 Agustus 2017 pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 9 untuk mengubah Peraturan Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan sistem pendeteksian pada perpajakan Indonesia, hal ini juga dapat berfungsi sebagai penyempurnaan dari kekurangan metode *self assesment system* pada perpajakan Indonesia. Penetapan undang-undang ini akan memungkinkan pemerintah untuk

memeriksa rekening bank wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki sedikit ruang untuk menyembunyikan informasi kekayaan mereka yang disimpan pada rekening bank, maksud lain dari undang-undang ini adalah untuk mencegah wajib pajak menyembunyikan harta kekayaan dan menanamkan secara psikologis bahwa mereka diawasi oleh pemerintah. Pemerintah juga menerbitkan Kartin1 yang diterbitkan secara resmi pada tanggal 31 Maret 2017. Kartin1 (Kartu Indonesia 1) merupakan nomor identifikasi tunggal multi fungsi. Tujuan dari kartu ini adalah untuk mengintegrasikan fungsi dari kartu NPWP, KTP, SIM, kartu kredit, dan lain-lain. Dengan demikian penegakan undang-undang nomor 9 tahun 2017 dan Kartin1 diharapkan dapat menjadi langkah dan keputusan pemerintah yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Indonesia (Suhada, 2017).

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap yang ditunjukkan oleh wajib pajak yang menggambarkan sejauh mana seorang wajib pajak mengikuti dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dan menyelesaikan segala kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tepat pada waktunya (Chong & Arunachalam, 2018). Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting yang berguna untuk meningkatkan target penerimaan pajak. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi, maka target penerimaan pajak juga akan dapat dimaksimalkan. Kepatuhan wajib pajak ini merupakan keadaan wajib pajak yang taat pada peraturan perpajakan yang berlaku, melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan keadaan sebenarnya dan membayarkan kewajiban perpajakannya tepat pada waktunya (Savitri, 2015).

Kepatuhan wajib pajak juga dapat diartikan sebagai sikap yang dilakukan wajib pajak sehari-hari yang menghindari atau jauh dari perlakuan dan sikap yang tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan melakukan kegiatan pematuhan pengakuan perpajakan hingga membayarkan kewajiban pajaknya (Braithwaite, 2007).

Negara berkembang seperti Indonesia, pada umumnya memiliki prioritas kepada pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk pengembangan ekonomi. Karena memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk pengembangan ekonomi ini, maka pembiayaan yang digunakan untuk membangun infrastruktur ini sangat besar dan kebutuhan untuk pembiayaan pembangunan ini semakin besar setiap waktunya. Sumber untuk pembiayaan pembangunan ini ada yang berasal dari eksternal dan internal. Sumber yang berasal dari eksternal didapatkan dari pinjaman atau hutang luar negeri dan sumber yang berasal dari internal diperoleh melalui semua pendapatan dan penerimaan negara yang berasal dari dalam negara itu sendiri. Pemerintah selalu berusaha untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan yang berasal dari luar negeri dan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan penerimaan yang berasal dari dalam negeri, salah satu pendapatan dari dalam negeri yaitu pajak (Savitri, 2015).

Kepatuhan wajib pajak ini sangat penting bagi tercapainya target penerimaan pajak yang maksimal, semakin tingginya kepatuhan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak suatu negara. Tingginya kepatuhan wajib pajak dan meningkatnya penerimaan pajak, maka pendapatan negara juga

akan semakin meningkat dan dapat membiayai pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan juga dapat mendukung untuk meningkatkan pengembangan ekonomi suatu negara(Savitri, 2015).

Tabel 1.1
Ketetapan dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Ketetapan		Realisasi		Persentase	
	WP	Rupiah	WP	Rupiah	WP	Rupiah
2015	118.669	2.433.503.869	53.850	1.161.972.674	45,38	47,75
2016	117.535	2.383.644.263	63.096	1.297.549.256	53,68	54,44
2017	117.563	2.460.422.052	56.762	1.343.515.909	48,28	54,60
2018	120.768	2.929.818.826	56.710	1.516.747.994	46,96	51,77

Sumber : Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ketetapan dan realisasi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman Barat masih memiliki kesenjangan yang cukup signifikan. Setiap tahun telah ditetapkan potensi pendapatan daerah di bidang pajak salah satunya pajak bumi dan bangunan yang digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah khususnya dibidang pajak. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman Barat masih rendah,yang mengakibatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman Barat juga masih jauh dari ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga dapat mengakibatkan segala pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan maupun belanja pemerintah khususnya pemerintah daerah dapat terhambat dikarenakan pajak memiliki fungsi *budgetair* yaitu pajak merupakan sumber pendapatan dan dana yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai segala pengeluaran dan belanja pemerintah.

Penelitian terdahulu mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menunjukkan temuan yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Chong & Arunachalam (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Widiastuti & Laksito (2014) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Oktafiyanto & Wardani (2015) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan Aswati, dkk (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Vanli Tuwo (2016) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak menjadi tidak berpengaruh secara signifikan ketika kepercayaan kepada pemerintah dijadikan sebagai mediasi (Chong & Arunachalam, 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sani & Habibie (2017) bahwa moral wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan Bulutoding, dkk (2018) menunjukkan bahwa moral wajib pajak memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chong & Arunachalam (2018) bahwa moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Moral wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ketika kepercayaan kepada pemerintah menjadi variabel mediasi (Chong & Arunachalam, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Andi(2014) bahwa kekuasaan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kastlunger, dkk (2013) kekuasaan pemerintah juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika kepercayaan kepada pemerintah memediasi pengaruh kekuasaan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak, hasilnya menunjukkan pengaruh yang signifikan (Chong & Arunachalam, 2018).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali pengaruh kesadaran wajib pajak, moral wajib pajak dan kekuasaan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel mediasi karena kepatuhan wajib pajak ini merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pendapatan negara berupa pajak. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel mediasi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Apakah moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Apakah kekuasaan pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajakyang dimediasi oleh kepercayaan kepada pemerintah ?
5. Apakah moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajakyang dimediasi oleh kepercayaan kepada pemerintah?
6. Apakah kekuasaan pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajakyang dimediasi oleh kepercayaan kepada pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas,tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris :

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh kekuasaan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajakyang dimediasi oleh kepercayaan kepada pemerintah.
5. Pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajakyang dimediasi oleh kepercayaan kepada pemerintah.
6. Pengaruh kekuasaan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajakyang dimediasi oleh kepercayaan kepada pemerintah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti,penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi,dan menambah ilmu beserta pengetahuan yang lebih banyak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi instansi terkait,penelitian ini diharapkan memberikan manfaat

mengenai variabel-variabel yang diteliti, sebagai faktor yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dan juga dapat menambah referensi bagi penelitian yang sejenis mengenai kepatuhan wajib pajak

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, bab I adalah pendahuluan, bab ini berisikan tentang beberapa hal pokok yang berhubungan dengan latar belakang yang mendasari penelitian ini termasuk di dalamnya masalah-masalah yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori dan pengembangan hipotesis, bab ini berisikan tentang landasan teori yang mendasari dan menjadi acuan penelitian ini, berkaitan dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

Bab III adalah metode penelitian, bab ini berisikan tentang objek, populasi dan sampel penelitian, data penelitian yang digunakan, variabel penelitian yang terdiri dari jenis variabel dan definisi operasional variabel, pengukuran variabel yang digunakan, model penelitian serta metode analisa.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan, bab ini berisikan tentang hasil dari perhitungan atau analisis data dengan menggunakan metode analisisnya, serta pembahasan terhadap hasil dari analisis yang telah dilakukan.

Bab V adalah kesimpulan dan saran, bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran kepada pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.